

RINGKASAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (SEOJK) merupakan ketentuan pengganti yang mencabut keberlakuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Latar belakang penerbitan SEOJK antara lain:
 - a. Untuk menyesuaikan konsep pengaturan mengenai pengungkapan informasi dalam bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mengakomodir substansi isi Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
 - b. Dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai pengungkapan informasi dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai kriteria *Asean Corporate Governance Scorecards* (ACGS).
3. SEOJK mengatur antara lain mengenai:
 - a. Isi Laporan Tahunan paling sedikit memuat:
 - 1) ikhtisar data keuangan penting;
 - 2) informasi saham (jika ada);
 - 3) laporan Direksi;
 - 4) laporan Dewan Komisaris;
 - 5) profil Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 6) analisis dan pembahasan manajemen;
 - 7) tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 8) tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 9) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
 - 10) surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.
 - b. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:
 - 1) penjelasan strategi keberlanjutan;
 - 2) ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);
 - 3) profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;

- 4) penjelasan Direksi;
 - 5) tata kelola keberlanjutan;
 - 6) kinerja keberlanjutan;
 - 7) verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;
 - 8) lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada; dan
 - 9) tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.
- c. Keharusan penyusunan Laporan Keberlanjutan sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK.